



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 46  
TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan kendaraan dinas diarahkan untuk peningkatan kinerja aparatur pada pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa penggunaan dan pengelolaan kendaraan dinas yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dimaksudkan menjadi penunjang bagi aparatur pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 46), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kendaraan Dinas meliputi:
  - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
  - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
  - c. Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Kendaraan Dinas Operasional Umum; dan
  - b. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan.
- (3) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*).
- (4) Rincian Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran terhadap pengadaan Kendaraan Dinas.
- (2) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pengadaan.



3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengadaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
- (2) Pengadaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan dapat dilakukan terhadap Kendaraan Dinas yang tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pinjam pakai atau sewa.
- (3) Pemanfaatan Kendaraan Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengamanan fisik terhadap Kendaraan Perorangan Dinas dilakukan dengan membuat berita acara serah terima kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan Kendaraan Perorangan Dinas dengan pejabat yang menggunakan Kendaraan Perorangan Dinas.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berbeda orang dengan pejabat yang menggunakan Kendaraan Perorangan Dinas.
- (3) Pengamanan fisik terhadap Kendaraan Dinas Operasional dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas Kendaraan Dinas Operasional dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab Kendaraan Dinas Operasional.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kendaraan Dinas Operasional dapat disimpan oleh pejabat/staf yang ditunjuk oleh Pengguna Barang di ruang penyimpanan atau garasi milik Pemerintah Daerah atau tempat lain yang diizinkan oleh Pengguna Barang.
- (2) Pejabat/staf yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat perintah atau penunjukan oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja.



7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Bis di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 86); dan
  - b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 58),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8. Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Maret 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 11



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI  
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 46 TAHUN  
2023 TENTANG PENGELOLAAN  
KENDARAAN DINAS

RINCIAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAH DAERAH

A. Kendaraan Perorangan Dinas

NO	JABATAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	BAHAN BAKAR
1.	Wali Kota	1 (satu) unit	Sedan	1. Bahan Bakar Minyak 2. <i>Hybrid</i> 3. Listrik berbasis baterai
		1 (satu) unit	Jip/SUV/ <i>Double Cabin</i>	1. Bahan Bakar Minyak 2. <i>Hybrid</i> 3. Listrik berbasis baterai
2.	Wakil Wali Kota	1 (satu) unit	Sedan	1. Bahan Bakar Minyak 2. <i>Hybrid</i> 3. Listrik berbasis baterai
		1 (satu) unit	Jip/SUV/ <i>Double Cabin</i>	1. Bahan Bakar Minyak 2. <i>Hybrid</i> 3. Listrik berbasis baterai
3.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan/Minibus/SUV/ <i>Jip/Double Cabin</i>	1. Bahan Bakar Minyak 2. <i>Hybrid</i> 3. Listrik berbasis baterai
4.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan/Minibus/SUV/ <i>Jip/Double Cabin</i>	1. Bahan Bakar Minyak 2. <i>Hybrid</i> 3. Listrik berbasis baterai

B. Kendaraan Dinas Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	BAHAN BAKAR
1.	Sekretaris Daerah	1 (satu) unit	Sedan/Minibus <i>/SUV/Jip/Double Cabin</i>	1. Bahan Bakar Minyak 2. <i>Hybrid</i> 3. Listrik berbasis baterai



NO	JABATAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	BAHAN BAKAR
2.	Asisten Sekretaris Daerah	1 (satu) unit	Sedan/Minibus /SUV	1. Bahan Bakar Minyak 2. <i>Hybrid</i> 3. Listrik berbasis baterai
3.	Staf Ahli	1 (satu) unit	Minibus/SUV	1. Bahan Bakar Minyak 2. <i>Hybrid</i> 3. Listrik berbasis baterai
4.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Minibus/SUV	1. Bahan Bakar Minyak 2. <i>Hybrid</i> 3. Listrik berbasis baterai
5.	Pejabat Eselon III yang menjabat Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja/Mantri Pamong Praja	1 (satu) unit	Minibus/SUV	1. Bahan Bakar Minyak 2. <i>Hybrid</i> 3. Listrik berbasis baterai

C. Kendaraan Dinas Operasional Umum

NO	PENGUNAAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	BAHAN BAKAR
1.	Operasional Perangkat Daerah/Unit Kerja	menurut kebutuhan	Sepeda motor	1. Bahan Bakar Minyak 2. Listrik berbasis baterai
			Minibus/SUV	1. Bahan Bakar Minyak 2. Listrik berbasis baterai 3. <i>Hybrid</i>
			<i>Pick-Up</i>	1. Bahan Bakar Minyak 2. Listrik berbasis baterai 3. <i>Hybrid</i>
			Bus/ <i>Micro Bus</i>	1. Bahan Bakar Minyak 2. Listrik berbasis baterai 3. <i>Hybrid</i>
2.	Operasional Angkutan Barang	menurut kebutuhan	<i>Pick-Up</i>	1. Bahan Bakar Minyak 2. Listrik berbasis baterai 3. <i>Hybrid</i>



D. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan

NO	KENDARAAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	BAHAN BAKAR	KELENGKAPAN
1.	Angkutan Sampah	Menurut kebutuhan	Truk	Bahan Bakar Minyak	Bak belakang Kelengkapan lain menurut kebutuhan
			Sepeda Motor roda tiga	1. Bahan Bakar Minyak 2. Listrik berbasis baterai 3. <i>Hybrid</i>	
2.	Angkutan Barang Spesifik	Menurut kebutuhan	Sepeda motor roda tiga/ <i>Dump Truck</i> / Mobil derek	1. Bahan Bakar Minyak 2. Listrik berbasis baterai 3. <i>Hybrid</i>	Kelengkapan lain menurut kebutuhan
3.	Kendaraan Patroli dan Pengawal	Menurut kebutuhan	Minibus/ <i>Pick-up</i> / Sepeda motor	1. Bahan Bakar Minyak 2. Listrik berbasis baterai 3. <i>Hybrid</i>	- Tempat duduk belakang - Lampu Rotari - Sirine - Kelengkapan lain menurut kebutuhan
4.	Kendaraan Puskesmas Keliling	Menurut kebutuhan	Minibus	1. Bahan Bakar Minyak 2. Listrik berbasis baterai 3. <i>Hybrid</i>	Kelengkapan lain menurut kebutuhan
5.	Kendaraan Ambulans/ Jenazah	Menurut kebutuhan	Minibus	1. Bahan Bakar Minyak 2. Listrik berbasis baterai 3. <i>Hybrid</i>	- Lampu Rotari - Sirine - Kelengkapan lain menurut kebutuhan
6.	Kendaraan Penerangan/ Penyiaran Keliling/ sosialisasi	Menurut kebutuhan	- Minibus - <i>City car</i> - Sepeda Motor	1. Bahan Bakar Minyak 2. Listrik berbasis baterai 3. <i>Hybrid</i>	- Lampu sign - Sound system - Kelengkapan lain menurut kebutuhan
7.	Kendaraan Penyiraman Tanaman	Menurut kebutuhan	Tangki Air	Bahan Bakar Minyak	- Unit pompa air - Tangki air - Kelengkapan lain menurut kebutuhan





NO	KENDARAAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	BAHAN BAKAR	KELENGKAPAN
8.	Kendaraan Pemeliharaan Lampu-lampu dan Tanaman Perindang ( <i>Plate form Born</i> )	Menurut kebutuhan	Truk	Bahan Bakar Minyak	- Tangga hidrolis/ craning - Kelengkapan lain menurut kebutuhan
9.	Kendaraan Angkutan Daging	Menurut kebutuhan	<i>Pick up/box/ Sepeda Motor</i>	1. Bahan Bakar Minyak 2. Listrik berbasis baterai 3. <i>Hybrid</i>	Menurut kebutuhan
10.	Kendaraan Unit Pemadam Kebakaran beserta kelengkapannya	Menurut kebutuhan	Truk pemadam	Bahan Bakar Minyak	- Lampu Rotari - Sirine - Tanki - Kelengkapan lain menurut kebutuhan
11.	Kendaraan Unit Penyedot Tinja	Menurut kebutuhan	<i>Pick Up</i>  Truk	1. Bahan Bakar Minyak 2. Listrik berbasis baterai 3. <i>Hybrid</i>  Bahan Bakar Minyak	- Mesin pompa - Tanki - Skop/cangkul - Kelengkapan lain menurut kebutuhan
12.	Kendaraan Unit Perpustakaan Keliling	Menurut kebutuhan	Sepeda motor roda 3/ <i>Station Wagon/box</i>	1. Bahan Bakar Minyak 2. Listrik berbasis baterai 3. <i>Hybrid</i>	- Tempat/Rak Buku - Kelengkapan lain menurut kebutuhan
13.	Kendaraan Unit Laboratorium	Menurut Kebutuhan	<i>Station Wagon/box</i>	1. Bahan Bakar Minyak 2. Listrik berbasis baterai 3. <i>Hybrid</i>	- Tempat peralatan test Lab - Kelengkapan lain menurut kebutuhan
14.	<i>Back Hoe Holde</i>	Menurut kebutuhan	Truk/Alat Berat		Kelengkapan lain menurut kebutuhan
15.	<i>Buldozer</i>	Menurut kebutuhan	Truk/Alat Berat		Kelengkapan lain menurut kebutuhan

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

